

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Hal itu yang membuat pemerintah selalu berupaya meningkatkan target penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin tiap tahunnya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkan rendah dengan tujuan dapat mensejahterakan pemegang saham. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai cara agar beban pajaknya kecil, salah satunya adalah melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak dimulai dari tahap perencanaan strategi hingga pengendalian dengan cara yang benar, agar dalam mengimplementasikan tidak menimbulkan permasalahan seperti kurang/lebih bayar, keterlambatan pembayaran/pelaporan dan sebagainya. Terdapat fenomena terkait perusahaan yang melakukan manajemen pajak tetapi melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. PT Colacola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar (Mustami, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya iklan pada tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar 566,84 miliar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pajaknya pun mengecil. Menurut DJP total penghasilan kena pajak PT Colacola Indonesia pada periode itu adalah Rp603,48 miliar. Sedangkan perhitungan penghasilan kena

pajak menurut PT Colacola Indonesia sendiri hanya Rp492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Colacola Indonesia Rp49,24 miliar (Adinda, 2014).

Fenomena berikutnya yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang terjerat hukum karena memanipulasi pajak. PT Asian Agri Group dinilai sengaja menggiring kasus tersebut hanya pada pelanggaran hukum administrasi. Menurut Peneliti KataData, Metta Dharmasaputra PT Asian Agri Group bisa membayar jauh lebih murah daripada kasus tersebut masuk dalam pelanggaran tindak pidana. Estu (2014) berdasarkan putusan MA No. 2239K/PID.Sus/2012 PT Asian Agri Group dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp1,25 Triliun dan denda Rp1,25 Triliun. Total yang harus dibayarkan Rp2,5 Triliun. Peneliti KataData, Metta Dharmasaputra menilai, kasus pajak tersebut termasuk ke dalam jenis skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan pajak (Suryowati, 2014).

Ada beberapa upaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan *tax incentive*, salah satunya dengan cara memanfaatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aset, total pendapatan, total ekuitas dan lain-lain (Darmadi, 2013). Porcano (2010) dalam Hati et al., (2019) menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya yang mengakibatkan tarif pajak efektifnya juga rendah. Tarif pajak dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menggambarkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ardyansah (2013) dalam Adnantara & Dewi (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil. Adanya perbedaan hasil ini,

penulis termotivasi mengkaji ulang pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Perusahaan juga dapat memanfaatkan tingkat utang perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana operasional. Dari tingkat utang itu akan timbul biaya bunga yang akan menjadi pengurang pajak, sebagaimana tercantum dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa perhitungan pajak di Indonesia berdasarkan besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan sehingga semakin besar yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar juga pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan. Penelitian Noor *et al* (2010) dalam Sadewo & Hartiyah (2017) menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak karena perusahaan dengan penghasilan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan adanya perbedaan teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Seiring berjalannya waktu, intensitas aset tetap akan mengalami penyusutan. Hal tersebut menjadi faktor pengurang beban pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap Blocher *et al* (2010) dalam Sadewo & Hartiyah (2017). UU No 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6 menjelaskan bahwa persediaan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu persediaan barang mentah (bahan baku/bahan pembantu), barang dalam proses produksi, dan barang jadi atau barang dagang. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan untuk operasional adanya persediaan tersebut yang dapat mengurangi laba perusahaan dan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b memberikan penurunan tarif pajak sebesar 5% bagi Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang menjual lebih besar sama dengan 40% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga peneliti

menduga fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Komisaris independen mempunyai peranan yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan membayar pajak. Menurut Suyanto (2012) dalam Wijaya & Febrianti (2017) semakin banyak jumlah komisaris independen maka kedisiplinan agen akan semakin meningkat. Dengan begitu, tingkat pajak efektif diprediksi sesuai dengan yang semestinya.

Sektor swasta umumnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan pemilikinya dikarenakan sumber pendanaan mayoritas berasal dari pemilik. Namun pajak telah diatur dalam UU dan sifatnya mengikat sehingga sektor swasta tidak dapat mengelak atas kewajiban ini. Pihak manajemen harus tetap menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat, terlebih bagi perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu sektor swasta yang memiliki peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan dianggap mempunyai prospek yang cerah adalah sektor industri barang konsumsi. Hal ini disebabkan karena produk barang konsumsi selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang begitu positif, secara otomatis akan menarik para investor dan kreditor untuk memilih berinvestasi di perusahaan tersebut.

Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak” membahas bagaimana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengatur manajemen pajaknya sedemikian rupa sehingga tetap mendapatkan laba yang memadai tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak di penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena adanya penambahan variabel dan pembaharuan tahun penelitian. Variabel tersebut antara lain ukuran perusahaan, tingkat utang perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
7. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat utang terhadap manajemen pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak.
6. Untuk menganalisis pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak.
7. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi fiskus, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan khususnya berkaitan dengan perpajakan. Dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap

manajemen pajak, maka dapat diketahui hal apa saja yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penyempurnaan kebijakan selanjutnya.

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan/referensi untuk menilai strategi perusahaan terkait efektifitas kewajiban perpajakannya dan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyeludupan pajak.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi yang membahas penelitian sejenis atau sebagai literatur dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk mengembangkan penelitian selanjutnya sehubungan dengan faktor manajemen pajak.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan serta tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut :

1. Hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data yang diambil adalah laporan keuangan tahunan periode 2019-2022.

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah serta sistematika pelaporan.

BAB II : Tinjauan pustaka merupakan bab yang membahas tentang landasan teori agensi dan teori akuntansi positif, tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan

membantu berfikir secara logis serta perumusan hipotesis penelitian.

- BAB III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, model penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengukuran, dan analisis data kuantitatif serta cara pengolahan data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian serta pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.
- BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi mengenai simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.